



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsudin Noor als Abuk Bin Alm Haberi
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa Syamsudin Noor als Abuk Bin Alm Haberi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan yaitu H. Norhanifansyah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Brig. jend. H. Hasan Baseri No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Advokat/Pengacara, berdasarkan Penetapan, tanggal 2 November 2022,
Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN NOOR Als ABUK Bin (Alm) HABERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDIN NOOR Als ABUK Bin (Alm) HABERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram,
 2. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379,
 3. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat,
 4. 1 (satu) sobekan plastik warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
1. 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO warna putih,
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu Terdakwa mohon keringanan Hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDIN NOOR Als ABUK Bin (Alm) HABERI, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa hendak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sabu kepada sdr. ISRA (DPO) dengan menghubungi sdr. ISRA (DPO) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379 milik terdakwa dan sdr. ISRA (DPO) mengajak bertemu terdakwa di samping Masjid Quba Desa Amawang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah terjadi kesepakatan terdakwa membayar uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sdr. ISRA (DPO) memberikan kotak rokok berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan membawanya pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD dan saksi MUHAMMAD YASIN FADILLAH Bin AKHYARI RAHMAN mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi terdakwa akan melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD dan saksi MUHAMMAD YASIN FADILLAH Bin AKHYARI RAHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379, 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Hulu Sungai Selatan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/10841.00/2022 tanggal 7 Juli 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik klip = 0,46 gram berat bersih sabu = 0,04 gram disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 0,03 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0789 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan terhadap berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDIN NOOR Als ABUK Bin (Alm) HABERI, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa hendak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sabu kepada sdr. ISRA (DPO) dengan menghubungi sdr. ISRA (DPO) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379 milik terdakwa dan sdr. ISRA (DPO) mengajak bertemu terdakwa di samping Masjid Quba Desa Amawang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah terjadi kesepakatan terdakwa membayar uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sdr. ISRA (DPO) memberikan kotak rokok berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan membawanya pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD dan saksi MUHAMMAD YASIN FADILLAH Bin AKHYARI RAHMAN mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu kemudian SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD dan saksi MUHAMMAD YASIN FADILLAH Bin AKHYARI RAHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379, 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Hulu Sungai Selatan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/10841.00/2022 tanggal 7 Juli 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Bobby Ady

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik klip = 0,46 gram berat bersih sabu = 0,04 gram disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 0,03 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0789 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan terhadap berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri Bin Makmun Murod dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi bersama saksi Muhammad Yasin Fadillah Bin Akhyari Rahman melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna



hitam dengan no imei 359988058112379, 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam

- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Muhammad Yasin Fadillah Bin Akhyari Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi bersama Saksi Syamsul Bahri Bin Makmun Murod melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379, 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/10841.00/2022 tanggal 7 Juli 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandungan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik klip = 0,46 gram berat bersih sabu = 0,04 gram disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 0,03 gram.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0789 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan terhadap berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sabu kepada sdr. Muhammad Israyni Anwarie Als Isra Bin M. Amin (dalam berkas perkara terpisah) dengan menghubungi Muhammad Israyni Anwarie menggunakan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379 milik terdakwa dan Muhammad Israyni Anwarie mengajak bertemu terdakwa di samping Masjid Quba Desa Amawang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah terjadi kesepakatan terdakwa membayar uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Muhammad Israyni Anwarie memberikan kotak rokok berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan membawanya pulang ke rumahnya
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0.23 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam Nomor Whatsapp 087817500008 Nomor Imei 863634047949930, 1 (satu) buah Ranmor R2 Merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol DA 6457 PAJ itu adalah milik saya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram,
2. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379,
3. 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO warna putih,
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu sabu kepada sdr. Muhammad Israyni Anwarie Als Isra Bin M. Amin (dalam berkas perkara terpisah) dengan menghubungi Muhammad Israyni Anwarie menggunakan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379 milik terdakwa dan Muhammad Israyni Anwarie mengajak bertemu terdakwa di samping Masjid Quba Desa Amawang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah terjadi kesepakatan terdakwa membayar uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Muhammad Israyni Anwarie memberikan kotak rokok berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan membawanya pulang ke rumahnya
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat 0.23 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam Nomor Whatsapp 087817500008 Nomor Imei 863634047949930, 1 (satu) buah Ranmor R2 Merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol DA 6457 PAJ itu adalah milik saya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/10841.00/2022 tanggal 7 Juli 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan rincian berat 1 (satu)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip = 0,46 gram berat bersih sabu = 0,04 gram disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 0,03 gram.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0789 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan terhadap berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala



tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **Syamsudin Noor Als Abuk Bin (Alm) Haberi** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Tanpa hak mengandung arti tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dan apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Melawan Hukum artinya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta prekursor, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran, penggunaan atau pemanfaatan narkotika maupun prekursor.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat pada ketentuan perundang-undangan tersebut, terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Keramat RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sabu kepada sdr. Muhammad Israyni Anwarie Als Isra Bin M. Amin (dalam berkas perkara terpisah) dengan menghubungi Muhammad Israyni Anwarie menggunakan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379 milik terdakwa dan Muhammad Israyni Anwarie mengajak bertemu terdakwa di samping Masjid Quba Desa Amawang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah terjadi kesepakatan terdakwa membayar uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Muhammad Israyni Anwarie memberikan kotak rokok berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan membawanya pulang ke rumahnya.
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut sebagian akan Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian lagi akan terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0.23 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru malam Nomor Whatsapp 087817500008 Nomor Imei 863634047949930, 1 (satu) buah Ranmor R2 Merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol DA 6457 PAJ itu adalah milik saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/10841.00/2022 tanggal 7 Juli 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah 2 (dua) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik klip = 0,46 gram berat bersih sabu = 0,04 gram disisihkan ke BPOM =

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 0,03 gram.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0789 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan terhadap berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyatalah bahwa terdakwa membeli shabu-shabu yang mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagian untuk terdakwa pergunakan dan sebagian lagi untuk terdakwa jual Kembali, dan terdakwa dalam membeli shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Lembaga yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu dan oleh karena tidak ditemukannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat perbuatan melawan hukum pidana atas perbuatan yang terdakwa lakukan, maka patutlah terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pemidanaan.

Menimbang, bahwa pidana yang diancamkan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram,
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat,
- 1 (satu) sobekan plastik warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379,

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO warna putih.

Oleh karena disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas peredaran gelap narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang di persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsudin Noor Als Abuk Bin (Alm) Haberi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram,
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat,
 - 1 (satu) sobekan plastik warna hitamDimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan no imei 359988058112379Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO warna putihDikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Dillah, S.H.